



**PUTUSAN**

**NOMOR: 100/G/2022/PTUN.PL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan Putusan dibawah ini, dalam sengketa antara:

1. **AHMAD H. SAPITE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bentean, RT/RW. 000/000, Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. **RUDIN SAIDIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bentean, RT/RW. 000/000, Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. **NURMIN DJ SEPANG**, kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal di Desa Bentean, RT/RW. 000/000, Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan mengurus rumah tangga;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. **TEN BAKUSING**, kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal di Desa Bentean, RT/RW. 000/000, Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan nelayan/perikanan;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;

Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022, telah memberikan kuasa kepada:

1. Zulkifli Lamasana, S.H., CVM.;

Halaman 1 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Herlina, S.H.;
3. Syarif Hidayat, S.H.;
4. Hidayat Acil Hakimi, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Perkumpulan Paralegal dan Penggiat Desa-PAPEDA" yang beralamat kantor di Jalan Hangtuh Lorong Bukit Marwah Nomor 16, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email: adv.zoell@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----PARA PENGGUGAT;

**MELAWAN**

**KEPALA DESA BENTEAN**, berkedudukan di Kantor Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email benteandesabentean@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT ;  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 100/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 100/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 100/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 100/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 30 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 100/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;

Halaman 2 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penentuan Jadwal Persidangan;
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, dan telah mendengar keterangan Saksi, serta mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dalam gugatan tertanggal 29 Agustus 2022 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan Register Perkara Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 4 Oktober 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### A. OBYEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa:

KEPUTUSAN KEPALA DESA BENTEAN NOMOR 140/21/DS-BTN TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN DESA BENTEAN, tanggal 02 Juni 2022.

### B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

#### 1. Kompetensi Relatif

Bahwa Kompetensi Relatif suatu badan Pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan Pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman disalah satu yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu;

- Pengadilan Tata Usaha berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota;

Sealain itu, juga disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1), UU No. 5 Tahun 1986, menyebutkan ;

Halaman 3 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena Tergugat dalam perkara aquo adalah pejabat yang menerbitkan Objek Sengketa Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor 140/21/DS.BTN Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Desa Bentean. Yang beralamat dan berada pada wilayah Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang masih merupakan yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Dengan demikian gugatan pada prinsipnya diajukan ke pengadilan di tempat Tergugat;

Sehingga, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimana PARA PENGGUGAT memohon pembatalan Objek Sengketa.

## 2.Kompetensi Absolut

Bahwa Kompetensi Absolut dari Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam pasal 47, UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa;

- Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara,;

Yang dimaksud dengan “sengketa tata usaha negara” tersebut, menurut Pasal 1 angka 4 adalah, “ sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dengan ketentuan tersebut dapat di ketahui bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara ;
- b. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- c. Sengketa yang dimaksud sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Keputusan Tata Usaha Negara dalam Objek Sengketa tersebut, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1968, yang menyatakan ;

- Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Bahwa berdasarkan definisi dalam pasal 1 angka 9 tersebut diatas, objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat merupakan suatu keputusan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa. Dengan demikian, jelas sudah bersifat konkret, individual dan final dengan uraian sebagai berikut ;

- Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena yang disebutkan dalam objek sengketa tersebut tidak abstrak, Keputusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum tetapi pribadi yang tertentu in casu Kepala Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa ;

Halaman 5 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



- Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu yang bersifat horizontal maupun vertikal dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif (tetap) dan telah menimbulkan akibat hukum ;
- Bahwa Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum yang merugikan hak Para Penggugat dan mencederai proses dan tatacara pemberhentian perangkat desa.

3. Upaya Administrasi

Bahwa, sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Para Penggugat telah melakukan Upaya Administrasi melalui keberatan tertulis atas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat. Sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 75 ayat (1), yang menyatakan ;

“warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”

Selanjutnya ditegaskan pula, dalam Pasal 77 ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan ;

- ayat (2) ; Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Bahwa keberatan tertulis yang dimaksud, disampaikan pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 dan diterima oleh Tergugat pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, setelah Para Penggugat menerima dan mengetahui adanya surat keputusan (SK) atau Objek Sengketa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, yang menyatakan dan menetapkan pemberhentian kepada Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bentean ;





Namun, keberatan tertulis yang disampaikan atas terbitnya Objek Sengketa pemberhentian Para Penggugat, tidak diindahkan atau direspon oleh Tergugat dalam kurun waktu 10 (sepuluh hari) kerja. Sebagaimana, di isyaratkan dalam pasal 77 ayat (4), Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan ;

- ayat (4): Badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Sehingga, wajar jika kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

**C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN**

Bahwa, Para Pengugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022. Hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 55, Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan ;

- Bahwa pengajuan Gugatan Sengketa TUN diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui atau diterimanya Objek Sengketa ;

Sehingga, dapat dinyatakan Objek Sengketa diketahui oleh Para Penggugat terhitung semenjak Objek Sengketa tersebut, diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 02 Juni 2022, yang pada pokoknya masih dalam tenggang waktu. Sebagaimana, juga diisyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yang pada pokoknya, menyatakan ;



- Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi ;

Selanjutnya, dijelaskan pula dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Sebagaimana tertuang pada huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, poin (1) Lembaga Upaya Administrasi, yang menjelaskan pada huruf (a) ;

“ Upaya Administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang telah dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut ”

Sehingga atas dasar inilah kemudian menjadikan tiada halangan untuk gugatan ini tidak dapat diterima.

**D. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN**

Bahwa, sebagaimana Undang-Undang(UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya, menyatakan ;

- Ayat (1) ; Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 8 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi,;

- Ayat (2) ; Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah ;

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian diatas, Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bentean yang hak-haknya tidak lagi mereka dapatkan hingga saat ini. Maka dari itu, Para Penggugat akan menguraikan kerugian atas timbulnya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ;

- Penggugat I AHMAD H. SAPITE ;

Bahwa PENGGUGAT I adalah perangkat desa yang sah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 140/13/DS-BTN/2016, tertanggal 15 Juli 2016 atas nama AHMAD H. SAPITE dengan masa kerja 6 (enam) tahun, teritung sejak tanggal 15 Juli 2016 ;

Bahwa dalam menjalankan jabatan sebagai Perangkat Desa Bentean Penggugat I tidak pernah lalai dalam menjalankan tugasnya serta melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang –undangan ;

Selanjutnya, pada tanggal 02 Desember 2022, Desa Bentean menyelenggarakan pemilihan kepala desa, dan dalam pemilihan tersebut Tergugat adalah kepala desa terpilih di Desa Bentean. Dan setelah Tergugat aktif menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Bentean, tiba-tiba di tanggal 17 Februari 2022 terjadi aksi demonstrasi depan Kantor Desa Bentean, dalam demonstrasi tersebut massa aksi

Halaman 9 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut dan meminta Penggugat I berhenti dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Bentean;

Kemudian aksi demonstrasi tersebut di mediasi oleh anggota lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bentean pada tanggal 18 Februari 2022, serta membuat suatu dokumen berita acara mediasi yang disepakati dan ditandatangani oleh Ketua BPD, yang pada pokoknya menegaskan bahwa proses pemberhentian Para Penggugat dapat dilakukan ketika sesuai prosedur berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ;

Sementara itu, pada tanggal 02 Juni 2022 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor 140/21/DS-BTN/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Bentean, yang menyatakan dan menetapkan pemberhentian kepada Penggugat I sebagai Perangkat Desa Bentean ;

Namun, proses pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan berita acara mediasi yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Ketua BPD. Sehingga, perbuatan Tergugat dinilai telah mengingkari berita acara mediasi serta melakukan tindakan sewenang-sewenang dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat I ;

Diantaranya kerugian tersebut, Penggugat I tidak lagi menerima hak gajinya sebagai perangkat desa selama 5 (lima) bulan semenjak diberhentikan. Sehingga, menimbulkan Penggugat I agak kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari bersama keluarganya.

- Penggugat II Rudin Saidia

Bahwa demikian pula PENGGUGAT II adalah perangkat desa yang sah sesuai Surat Keputusan Kepala Nomor 140/04/DS-BTN/I/2009, tertanggal 21 Januari 2009 atas nama RUSDIN SAIDIA dengan masa kerja 13 (tiga belas) Tahun, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2009 ;

Bahwa dalam menjalankan jabatan sebagai Perangkat Desa Bentean Penggugat II juga tidak pernah lalai dalam menjalankan tugasnya

Halaman 10 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang –undangan ;

Selanjutnya, pada tanggal 02 Desember 2022, Desa Bentean menyelenggarakan pemilihan kepala desa, dan dalam pemilihan tersebut Tergugat adalah kepala desa terpilih di Desa Bentean. Dan setelah Tergugat aktif menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Bentean, tiba-tiba di tanggal 17 Februari 2022 terjadi aksi demonstrasi depan Kantor Desa Bentean, dalam demonstrasi tersebut massa aksi menuntut dan meminta Penggugat II berhenti dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Bentean;

Kemudian aksi demonstrasi tersebut di mediasi oleh anggota lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bentean pada tanggal 18 Februari 2022, serta membuat suatu dokumen berita acara mediasi yang disepakati dan ditandatangani oleh Ketua BPD, yang pada pokoknya menegaskan bahwa proses pemberhentian Penggugat II dapat dilakukan ketika sesuai prosedur berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ;

Sementara itu, pada tanggal 02 Juni 2022 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor 140/21/DS-BTN/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Bentean, yang menyatakan dan menetapkan pemberhentian kepada Penggugat II sebagai Perangkat Desa Bentean ;

Namun, proses pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan berita acara mediasi yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Ketua BPD. Sehingga, perbuatan Tergugat dinilai telah mengingkari berita acara mediasi serta melakukan tindakan sewenang-sewenang dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat II ;

Diantaranya kerugian tersebut, Penggugat II tidak lagi menerima hak gajinya sebagai perangkat desa selama 5 (lima) bulan semenjak

Halaman 11 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan. Sehingga, menimbulkan Penggugat II agak kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari bersama keluarganya.

- Penggugat III Nurmin DJ. Sepang

Bahwa demikian pula Penggugat III adalah perangkat desa yang sah sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 140/13/DS-BTN/2016, tertanggal 15 Juli 2016 atas nama NURMIN DJ. SEPANG dengan masa kerja 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2016 ;

Bahwa dalam menjalankan jabatan sebagai Perangkat Desa Bentean Penggugat III juga tidak pernah lalai dalam menjalankan tugasnya serta melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang –undangan ;

Selanjutnya, pada tanggal 02 Desember 2022, Desa Bentean menyelenggarakan pemilihan kepala desa, dan dalam pemilihan tersebut Tergugat adalah kepala desa terpilih di Desa Bentean. Dan setelah Tergugat aktif menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Bentean, tiba-tiba di tanggal 17 Februari 2022 terjadi aksi demonstrasi depan Kantor Desa Bentean, dalam demonstrasi tersebut massa aksi menuntut dan meminta Penggugat III berhenti dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Bentean;

Kemudian aksi demonstrasi tersebut di mediasi oleh anggota lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bentean pada tanggal 18 Februari 2022, serta membuat suatu dokumen berita acara mediasi yang disepakati dan ditandatangani oleh Ketua BPD, yang pada pokoknya menegaskan bahwa proses pemberhentian Penggugat III dapat dilakukan ketika sesuai prosedur berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ;

Sementara itu, pada tanggal 02 Juni 2022 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor 140/21/DS-BTN/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Bentean, yang menyatakan dan menetapkan pemberhentian kepada Penggugat III sebagai Perangkat Desa Bentean ;

Halaman 12 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



Namun, proses pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan berita acara mediasi yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Ketua BPD. Sehingga, perbuatan Tergugat dinilai telah mengingkari berita acara mediasi serta melakukan tindakan sewenang-sewenang dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat III ;

Diantaranya kerugian tersebut, Penggugat III tidak lagi menerima hak gajinya sebagai perangkat desa selama 5 (lima) bulan semenjak diberhentikan. Sehingga, menimbulkan Penggugat III agak kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari bersama keluarganya.

- Penggugat IV Ten Bakusing

Bahwa demikian pula Penggugat IV adalah perangkat desa yang sah sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 140/04/DS-BTN/I/2009, tertanggal 21 Januari 2009 atas nama TEN BAKUSING dengan masa kerja 13 (tiga belas) tahun, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2009 ; Bahwa dalam menjalankan jabatan sebagai Perangkat Desa Bentean Penggugat IV juga tidak pernah lalai dalam menjalankan tugasnya serta melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang –undangan ;

Selanjutnya, pada tanggal 02 Desember 2022, Desa Bentean menyelenggarakan pemilihan kepala desa, dan dalam pemilihan tersebut Tergugat adalah kepala desa terpilih di Desa Bentean. Dan setelah Tergugat aktif menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Bentean, tiba-tiba di tanggal 17 Februari 2022 terjadi aksi demonstrasi depan Kantor Desa Bentean, dalam demonstrasi tersebut massa aksi menuntut dan meminta Penggugat IV berhenti dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Bentean;

Kemudian aksi demonstrasi tersebut di mediasi oleh anggota lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bentean pada tanggal 18 Februari 2022, serta membuat suatu dokumen berita acara mediasi yang disepakati dan ditandatangani oleh Ketua BPD, yang pada

Halaman 13 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



pokonya menegaskan bahwa proses pemberhentian Penggugat IV dapat dilakukan ketika sesuai prosedur berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ;

Sementara itu, pada tanggal 02 Juni 2022 Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor 140/21/DS-BTN/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Kepala Dusun Bentean, yang menyatakan dan menetapkan pemberhentian kepada Penggugat IV sebagai Perangkat Desa Bentean ;

Namun, proses pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat tidak dilakukan berdasarkan kesepakatan berita acara mediasi yang telah ditandatangani sebelumnya oleh Ketua BPD. Sehingga, perbuatan Tergugat dinilai telah mengingkari berita acara mediasi serta melakukan tindakan sewenang-sewenang dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat IV ;

Diantaranya kerugian tersebut, Penggugat IV tidak lagi menerima hak gajinya sebagai perangkat desa selama 5 (lima) bulan semenjak diberhentikan. Sehingga, menimbulkan Penggugat IV agak kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari bersama keluarganya.

#### E. ALASAN-ALASAN/DASAR GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :

- 1.Bahwa TERGUGAT adalah Kepala Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, dan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) yang berwenang membuat keputusan berbentuk konkrit dalam perkara in litis menerbitkan/ mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian yang merupakan keputusan yang telah menimbulkan akibat hukum secara langsung ;
- 2.Bahwa PENGGUGAT I adalah perangkat desa yang sah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 140/13/DS-BTN/2016, tertanggal 15 Juli 2016 atas nama AHMAD H. SAPITE dengan masa kerja 6 (enam) tahun, teritung sejak tanggal 15 Juli 2016 ;





3. Bahwa demikian pula PENGGUGAT II adalah perangkat desa yang sah sesuai Surat Keputusan Kepala Nomor 140/04/DS-BTN/I/2009, tertanggal 21 Januari 2009 atas nama RUSDIN SAIDIA dengan masa kerja 13 (tiga belas) Tahun, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2009 ;

4. Bahwa demikian pula Penggugat III adalah perangkat desa yang sah sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 140/13/DS-BTN/2016, tertanggal 15 Juli 2016 atas nama NURMIN DJ. SEPANG dengan masa kerja 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2016 ;

5. Bahwa demikian pula Penggugat IV adalah perangkat desa yang sah sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 140/04/DS-BTN/I/2009, tertanggal 21 Januari 2009 atas nama TEN BAKUSING dengan masa kerja 13 (tiga belas) tahun, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2009 ;

6. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berbentuk konkret serta bersifat individual dan final, yang mana dalam poin MEMUTUSKAN dalam Objek Sengketa, yang menetapkan dalam poin kesatu "memberhentikan dengan hormat kepada Sdr AHMAD H. SAPITE Jabatan Kepala Dusun I, Sdr RUSDIN SAIDIA Jabatan Kepala Dusun II, Sdr NURMIN DJ. Jabatan Kepala Dusun III, Sdr TEN BAKUSING Jabatan Kepala Dusun IV Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut dengan ucapan terima kasih atas segala jasa-jasanya dalam mengabdikan diri terhadap Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Pemerintah Kecamatan Banggai Selatan dan Pemerintah Desa Bentean ;". Dan TERGUGAT mencantumkan nama dan jabatannya dalam Objek Sengketa tersebut. Berdasarkan perbuatan tersebut diatas, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 yang

Halaman 15 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan perubahan dari UU Nomor 5 tahun 1986, UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

7.Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT diketahui oleh PARA PENGGGGAT pada tanggal 02 Juni 2022, dan hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, UU Nomor 9 Tahun 2004, UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ditegaskan kembali dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, lalu ditegaskan pula dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Sebagaimana tertuang pada huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, poin (1) Lembaga Upaya Administrasi ;

Dan berdasarkan fakta, Objek Sengketa diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 02 Juni 2022 dan telah mengajukan gugatan pada tanggal 28 Agustus 2022. Jadi, PARA PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja ;

8.Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa yakni memberhentikan PARA PENGGUGAT sebagai perangkat desa, berakibat PARA PENGGUGAT mengalami kerugian, yang mana PARA PENGGUGAT adalah perangkat desa yang sah mendapatkan insentive/ penghasilan tetap dari desa, berdasarkan sebagaimana disebutkan dalam Poin 2 (dua), Poin 3 (tiga), Poin 4 (empat) dan Poin 5 (lima) diatas . Berdasarkan perbuatan tersebut diatas maka TERGUGAT telah terpenuhi melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986, UU Nomor 9 Tahun 2004, UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Palu. Maka, PARA PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan kepengadilan TUN Palu ;

Halaman 16 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa yaitu memberhentikan PARA PENGGUGAT yang masih memiliki jabatan sebagai perangkat desa, dengan cara menyalahgunakan hak dan wewenangnya, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 huruf b, huruf c, dan huruf d, yang berbunyi, Kepala Desa Dilarang ;

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu ;

c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya ;

d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.

10. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa I yaitu memberhentikan PENGGUGAT I sebagai perangkat desa tanpa ada alasan yang jelas, yang mana jikalau TERGUGAT memberhentikan PENGGUGAT I haruslah jelas alasannya dan wajib sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan ;

- ayat (1) ; Perangkat Desa diberhentikan karena ;

a. Meninggal dunia ;

b. Permintaan sendiri ; atau

c. diberhentikan

- ayat (2) “ Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena ;

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;

b. Berhalangan tetap ;



c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ; atau

d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;

- ayat (3) “ Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota ;

Sementara itu, ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan ;

- ayat (1) ; Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis ;

- ayat (2) ; Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

11. Bahwa tindakan TERGUGAT pada poin 9 (sembilan) dan poin 10 (sepuluh) juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana ditekankan pada ketentuan Pasal 68 ayat (2), yang berbunyi ;

Ayat (2) “ Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena ;

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;

b. Berhalangan tetap ;

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ; atau

d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;

12. Bahwa tindakan TERGUGAT pada Poin 9 (sembilan) dan Poin 10 (sepuluh) juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia (RI) Nomor 83 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,



sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (5) dan ayat (6), yang menjelaskan ;

- ayat (1) : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ;
- ayat (2) ; Perangkat Desa berhenti karena  
c ; Diberhentikan
- ayat (5) ; Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain ;
- ayat (6) ; Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

13. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa yaitu memberhentikan PARA PENGGUGAT sebagai perangkat desa dengan alasan yang sangat tidak objektif, yakni "Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa, perlu mengatur dan menata kembali jabatan kepala dusun,". Serta tanpa melakukan konsultasi dan mendapat rekomendasi dari Camat terkait dengan pemberhentian PARA PENGGUGAT dari perangkat desa. Maka, perbuatan TERGUGAT menerbitkan objek sengketa sangatlah bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29, ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), yang berbunyi ;

- ayat (1) ; Perangkat berhenti karena :  
a. meninggal dunia ;  
b. atas permintaan sendiri ; atau  
c. diberhentikan.
- ayat (2) ; Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :

Halaman 19 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan ;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ;
  - d. melanggar sumpah/janji jabatan ;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa ;
  - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ;
- dan/atau

g. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- ayat (3) ; Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari camat.

- ayat (4) ; Kepala Desa menyampaikan usul Pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk rekomendasi.

- ayat (5) ; Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

- ayat (6) ; berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.

- ayat (7) ; Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

- ayat (8) ; Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

14. Bahwa, selain itu adapun dasar PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan adalah, bahwa masa jabatan Perangkat Desa berakhir berdasarkan usia 60 (enam puluh). Sebagaimana, ditekankan dalam Pasal 12, ayat (1) dan ayat (2), Permendagri RI NO. 67 tahun 2017, Tentang Perubahan Atas Permedagri No. 83 Tahun 2015, Tentang





Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan ;

- Ayat (1) ; “ Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturannya Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya,”

- Ayat (2) ; “ Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun di angkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

15.Bahwa sesuai uraian diatas nyatalah pula TERGUGAT melalaikan kewajiban hukumnya dalam menetapkan suatu keputusan pemberhentian kepada Para Penggugat selaku Perangkat Desa Soraya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;

16.Bahwa, justru yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tindakan yang berlawanan dengan kewajiban hukumnya, menetapkan pemberhentian kepada PARA PENGGUGAT dengan menerbitkan Objek Sengketa, yang pada intinya memberhentikan PARA PENGGUGAT selaku perangkat desa dan mencabut seluruh haknya sebagai Perangkat Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah ;

17.Bahwa sesuai uraian diatas pula, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa keputusan TERGUGAT yang telah menerbitkan Objek Sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan ;

18.Bahwa karena Objek Sengketa tersebut diatas telah terbukti secara sah melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar. Maka, tidak ada halangan kepada PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan Rehabilitasi berupa dikembalikan status, kedudukan harkat dan martabatnya semula



sebagai Perangkat Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah ;

19. Sehingga, TERGUGAT wajib untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan PARA PENGUGAT pada jabatan semula sebagai Perangkat Desa Bentean. Sesuai ketentuan Pasa 121 ayat (1) dan ayat (2), UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan :

- ayat (1) ; dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (11), salinan putusan pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- ayat (2) ; salinan putusan pengadilan yang berisi tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh pengadilan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.

**F. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN/PETITUM**

Bahwa dari dalil-dalil Para Penggugat maka wajar jika di mohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo ini untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan dengan amar Putusan yang berbunyi sebagaiman berikut ini :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seleuruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA DESA BENTEAN NOMOR 140/21/DS-BTN TAHUN 2022 TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN DESA BENTEAN, tanggal 02 Juni 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA BENTEAN NOMOR 140/21/DS-BTN TAHUN 2022 TENTANG

Halaman 22 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN DESA BENTEAN, tanggal 02 Juni 2022.

4.Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada jabatan semula sebagai Perangkat Desa pada Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut ;

5.Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Bahwa bila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi (Kewenangan PTUN Palu)

1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyatakan bahwa Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
2. Bahwa menurut Pasal 1 angka 16 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.
3. Bahwa Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau

Halaman 23 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding;

4. Bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menentukan "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"
5. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan tertulis yang diberi tanggal 01 Juli 2022, namun keberatan tertulis tersebut senyatanya baru disampaikan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022;
6. Bahwa apabila dihitung sejak diterimanya Objek Sengketa oleh Para Penggugat (tanggal 2 Juli 2022) sampai dengan diajukannya keberatan administratif secara tertulis oleh Para Penggugat dan secara nyata dan formal diterima oleh Tergugat (04 Juli 2022), maka telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yaitu dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
7. Bahwa oleh karena Pengajuan upaya administratif dalam hal ini keberatan oleh Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan maka harus dianggap bahwa Para Penggugat tidak mengajukan upaya administratif sehingga apabila ditentukan bahwa "Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif" maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara belum/tidak berwenang untuk menerima, memeriksa,

Halaman 24 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yaitu sebagaimana maksud.

8. Bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Sebagaimana tertuang pada huruf (e) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, poin (1) Lembaga Upaya Administrasi, yang menjelaskan pada huruf (a) yang menyatakan "Upaya Administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang telah dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut".
9. Bahwa dalam ketentuan ini, hak untuk mengajukan Gugatan tidak hilang karena keterlambatan pengajuan upaya administrasi namun penghitungan waktu pengajuan dikembalikan dasarnya pada saat diterima atau diumumkannya suatu KTUN yang dijadikan Objek Sengketa, dan tidak berdasarkan pada adanya upaya administrasi yang diajukan terlambat tersebut. Dengan kata lain, upaya administrasi yang diajukan melewati batas waktu tersebut dianggap tidak ada atau tidak pernah dilakukan karena apabila dianggap telah dilakukan maka penentuan tenggang waktu mengacu kepada Pasal 5 ayat (1) Perma yang menentukan bahwa "Tenggang waktu pengajuan Gugatan di

Halaman 25 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”

10. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan dalam Perkara ini, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
- B. Dalam Pokok Perkara
  1. Kewenangan Penerbitan Objek Sengketa
  - a. Berdasarkan Pasal 5 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang : a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - b. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Staf.
  - c. Bahwa Pengugat I atas nama Sdr. Ahmad H. Sapite adalah perangkat desa sebagai Kepala Dusun I Desa Bentean, yang telah menjabat sejak tahun 2016, berdasarkan surat

Halaman 26 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan (SK) Kepala Desa Nomor 140/13/DS-BTN/2016, yang terbit pada tanggal 15 Juli 2016 ;

- d. Bahwa Penggugat II atas nama Rusdin Saidia adalah perangkat desa sebagai Kepala Dusun II Desa Bentean, diangkat dan ditetapkan sejak tahun 2009, sesuai SK Keputusan Kepala Nomor 140/04/DS-BTN/I/2009, diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2009 ;
- e. Bahwa Penggugat III atas nama Nurmin DJ. Sepang diangkat dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa Bentean pada tanggal 15 Juli 2016, berdasarkan SK Kepala Desa Nomor 140/13/DS-BTN/2016, pada jabatan Kepala Dusun III ;
- f. Bahwa Penggugat IV atas nama Ten Bakusing diangkat dan ditetapkan sebagai perangkat desa pada jabatan Kepala Dusun IV Desa Bentean sejak tahun 2009, berdasarkan SK Kepala Desa Nomor 140/04/DS-BTN/I/2009, yang diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2009 ;
- g. Dengan demikian, Tergugat memiliki kewenangan untuk memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya masing-masing;
2. Prosedur Penerbitan Objek Sengketa
  - a. Pasal 29 ayat (3) sampai dengan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur tentang prosedur pemberhentian perangkat desa yaitu :

Ayat (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.

Ayat (4) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.

Halaman 27 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (6) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.

Ayat (7) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Ayat (8) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

- b. Bahwa Tergugat sudah menyampaikan usul pemberhentian perangkat desa untuk mendapat rekomendasi kepada Camat Banggai Selatan pada tanggal 22 Januari 2022 melalui Surat Nomor 140/41/DS-BTN/2022 tentang Permohonan Rekomendasi dengan mengemukakan alasan-alasan mengapa para perangkat Desa Bentean termasuk Para Penggugat harus diberhentikan namun Surat tersebut hingga saat ini belum mendapat tanggapan atau balasan secara tertulis dari Camat Banggai Selatan;
- c. Bahwa Tergugat juga sudah pernah bertemu/menghadap kepada Camat Bentean, namun pada saat itu Camat Banggai Selatan ditemani oleh dua orang stafnya dimana Camat Banggai Selatan tidak banyak berbicara justru kedua stafnya yang banyak mengarahkan Tergugat untuk tidak memberhentikan Para Penggugat dan berusaha menetralkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Para Penggugat selaku Perangkat Desa.

Halaman 28 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat juga pernah bertemu/menemui Camat Banggai Selatan untuk menanyakan perihal rekomendasi tersebut namun Camat tetap menolak untuk memberikan rekomendasi;
- e. Bahwa dalam perkembangannya, situasi sosial dan keamanan di Desa Bentean mengalami kenaikan tensi dimana masyarakat melakukan demonstrasi menuntut pemberhentian beberapa perangkat desa yang dianggap tidak berkontribusi positif terhadap Desa Bentean ditambah dengan adanya dugaan pelanggaran baik terhadap keuangan desa maupun pelanggaran etika dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Tergugat sebagai Kepala Desa saat ini;
- f. Bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sudah sampai tahap penyegelan kantor kepala desa sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu dan masyarakat yang berdemo menyatakan bahwa mereka akan terus berdemo sampai kepala Desa Bentean memenuhi tuntutan mereka memberhentikan Para Perangkat Desa termasuk Para Penggugat;
- g. Bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya sekali terjadi namun berkali-kali sehingga membuat aparat keamanan harus diturunkan untuk berjaga-jaga mencegah terjadinya konflik terbuka dan korban dalam masyarakat;
- h. Bahwa atas tuntutan masyarakat yang disampaikan melalui demonstrasi telah ditanggapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut dalam hal ini Dinas Pemerintahan dan Masyarakat Desa (PMD), Inspektorat, Kesbang, Bagian Hukum dan Aparat Keamanan dengan mengadakan mediasi pada tanggal 18 Februari 2022 yang pada pokoknya

Halaman 29 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan bahwa apabila memang diperlukan maka dapat dilakukan pemberhentian sesuai tuntutan masyarakat namun sesuai dengan prosedur yang berlaku;

- i. Bahwa aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian pun secara tersirat telah menyampaikan sikap setuju apabila Tergugat ingin memenuhi tuntutan masyarakat agar keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dipulihkan dan normalisasi kehidupan;
- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan mempertimbangkan tujuan lebih besar maka Tergugat menerbitkan SK Objek Sengketa, walaupun tanpa mengantongi rekomendasi tertulis dari Camat dimana Camat Banggai Selatan sendiri walaupun sudah dimohonkan secara tertulis dan ditemui secara dinas dan pribadi tetap tidak menunjukkan tanda tanda akan memberikan rekomendasi, sementara persoalan dan tuntutan masyarakat semakin kencang dan suasana semakin tidak kondusif;
- k. Bahwa Tergugat tidak bermaksud merusak tatanan hukum dan melanggar tujuan hukum dengan menerbitkan Objek Sengketa namun semata-mata mengingat petuah Cicero bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Selain itu tujuan hukum bukan semata kepastian hukum yang rawan disandera oleh kepentingan yang berlawanan namun juga keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang ideal;
- l. Bahwa nyata kemudian bahwa setelah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, suasana Desa Bentean semakin kondusif, masyarakat menyambut baik, roda pemerintahan menjadi semakin lancar sehingga Tergugat yakin bahwa apa yang mungkin dapat disebut sebagai diskresi oleh Tergugat merupakan hal yang adil dan bermanfaat;

Halaman 30 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



- m. Bahwa dengan demikian, secara prosedur, penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- 3. Substansi Muatan Objek Sengketa
  - a. Pasal 29 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan bahwa "Perangkat Desa berhenti karena : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; atau c. diberhentikan. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan bahwa "Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena : a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; d. melanggar sumpah/janji jabatan; e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa; f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau g. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b. Bahwa Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan bahwa "Perangkat desa berkewajiban: a. membantu kepala desa dalam meningkatkan kapasitas masyarakat desa; b. membantu kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; e. membantu kepala desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa; f. membantu kepala desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; h. membantu

Halaman 31 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



kepala desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa; j. membantu kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan di desa”; k. membantu kepala desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; l. masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir.

- c. Bahwa Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan bahwa “Perangkat Desa dilarang : a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa; f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; g. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; h. menjadi pengurus partai politik; i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; j. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota Badan Perwakilan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa; l. melanggar sumpah/janji jabatan; m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas

Halaman 32 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL





dan tidak dapat dipertanggung jawabkan; dan n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

d. Bahwa Para Penggugat telah melakukan Tindakan-tindakan :

1) Ikut sebagai dengan mendaftarkan diri sendiri sebagai penerima bantuan sapi untuk kebutuhan kelompok masyarakat sementara masih banyak masyarakat lain yang lebih berhak. Dengan kata lain, Para Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan bahwa "Perangkat Desa dilarang : a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;

2) Bahwa sampai saat ini Para Penggugat masih sering melakukan pertemuan-pertemuan yang tidak transparan/cenderung tertutup dengan mantan kepala desa yang sekaligus calon kepala desa tidak terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Bentean tanggal 2 Desember 2021 yang lalu yang membuat masyarakat resah dengan kegiatan tersebut. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 24 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan bahwa "Perangkat desa berkewajiban : membantu kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa." Jangankan untuk membantu kepala desa dalam memelihara ketentraman

Halaman 33 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



dan ketertiban masyarakat desa, malah Tindakan provokatif yang dilakukan Para Penggugat justru menimbulkan keresahan baru dalam masyarakat sehingga timbul tuntutan masyarakat untuk memberhentikan Para Penggugat;

- 3) Bahwa Para Penggugat terlibat secara aktif dalam kampanye untuk memenangkan mantan kepala desa yang sekaligus calon kepala desa tidak terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Bentean tanggal 2 Desember 2021 dengan cara urunan dana sebesar masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang mana kemudian diberikan kepada masyarakat (politik uang/money politic). Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 25 huruf k Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan bahwa "Perangkat Desa dilarang : k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan/atau pemilihan Kepala Desa, sehingga sangat beralasan jika kemudian masyarakat meminta agar Para Penggugat diberhentikan dari jabatannya yang Tergugat tindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut dengan menerbitkan Objek Sengketa;
- 4) Bahwa Para Penggugat secara sengaja tidak memasukkan asset desa berupa telepon genggam (HP) dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa Bentean dari Kepala Desa lama yang didukung oleh Para Penggugat kepada Kepala Desa baru yaitu Tergugat. Hal ini sudah merupakan indikasi penyelewengan dan melanggar Pasal 25 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan bahwa "Perangkat Desa dilarang : . melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang,

Halaman 34 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- 5) Bahwa yang paling pokok dari keseluruhan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan tersebut adalah bahwa Para Penggugat tidak melakukan kinerjanya sebagai Kepala Dusun. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi terhadap kinerja Perangkat Desa tanggal 17 Mei 2022 dimana Para Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan adanya bukti-bukti kalau sudah melakukan pekerjaan. Dalam laporan yang dibuat secara asal-asalan tersebut, hampir tidak ada bukti dokumen dan bukti fisik sehingga sangat sulit diverifikasi kebenaran dari laporan tersebut. Hal ini tentu saja merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan bahwa "Perangkat desa berkewajiban : a. membantu kepala desa dalam meningkatkan kapasitas masyarakat desa; e. membantu kepala desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa; f. membantu kepala desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; h. membantu kepala desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa; j. membantu kepala desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan di desa"; k. membantu kepala desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Dengan demikian sangat beralasan jika Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan memberhentikan Para Penggugat; Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, telah sesuai dengan

Halaman 35 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



dasar aturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperhatikan pula asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sangat layak kiranya Tergugat memohon agar Objek Sengketa dinyatakan tetap sah dan berlaku;

C. Hal – Hal Yang Dimohonkan Tergugat (Petitum).

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili Perkara ini;

Dalam Pokok Perkara “

1. Menyatakan sah dan berlaku, Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor 140/21/DS.BTN TAHUN 2022 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Desa Bentean, tanggal 02 Juni 2022.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 25 Oktober 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam sistem informasi pengadilan dan terlampir dalam berkas Perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 1 November 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam sistem informasi pengadilan dan terlampir dalam berkas Perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan pembedingnya, dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor 140/21/DS-BTN/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Desa Bentean, tanggal 02 Juni 2022. (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor:140/01/DS-BTN/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Kepala-Kepala Dusun Desa Bentean tanggal 05 Januari 2015. (fotokopi sesuai fotokopi) ;
3. Bukti P-3 : Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor:140/04/Ds-Btn/I/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala-Kepala Dusun Desa Bentean tanggal 21 Januari 2009. (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 141/100/Dis.PMD Perihal: Pemberitahuan Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 21 Januari 2022 ditujukan kepada Bupati Se-Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 140/1682/SJ Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tanggal 2 Maret 2021 ditujukan kepada Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan atas nama Rusdi Ali, S.Pi., M.Si., Jabatan Sekretaris Perikanan (mantan Camat Banggai Selatan) tanggal 16 November 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 37 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat Ketua BPD Desa Bentean Nomor: 142/45/BPD-DS-BTN/2022 tanggal 14 Juli 2022. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti P-8 : Surat Camat Banggai Selatan Nomor: 140/90/Bgi-sel/2022 Perihal : Undangan Menghadap, tanggal 6 Juni 2022, ditujukan kepada Kepala Desa Bentean.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti P-9 : Surat Ketua BPD Desa Bentean Nomor: 142/47/BPD/DS-BTN/2022 Perihal : Peringatan, tanggal 22 Juli 2022 ditujukan kepada Kepala Desa Bentean.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti P-10 : Surat Camat Banggai Selatan Nomor: 180/98/Bgi-Sel/2022 Perihal : Teguran atas Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bentean, tanggal 17 Juni 2022, ditujukan kepada Kepala Desa Bentean.(fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Camat Banggai Selatan Nomor: 180/112/Bangsel/2022 Perihal : Teguran kedua atas Pemberhentian Kepala Dusun dan Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bentean, tanggal 15 Juli 2022, ditujukan kepada Kepala Desa Bentean.(fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Camat Banggai Selatan Nomor: 180/97/Bang-Sel/2022 Perihal : Teguran atas Pemberhentian Kepala Dusun Desa Bentean, tanggal 16 Juni 2022, ditujukan kepada Kepala Desa Bentean.(fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Berita Acara Mediasi Permintaan Kelompok Masyarakat Tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 18 Februari 2022, beserta lembar daftar hadir.(fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 38 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Ketua BPD Desa Bentean Nomor: 142/62/BPD/DS-BTN/2022 tanggal 18 November 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Kepala Desa Bentean Nomor: 140/360.1/Ds-BTN/2022 Perihal : Klarifikasi surat Camat tentang Teguran Kepala Desa, tanggal 29 Juli 2022, ditujukan kepada Camat Banggai Selatan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
16. Bukti P-16 : Surat Ketua BPD Desa Bentean Nomor: 142/49/BPD/DS-BTN/2022, tanggal 1 Agustus 2022, ditujukan kepada Bupati Banggai Laut Cq. Camat Banggai Selatan. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "Perkumpulan Paralegal dan Penggiat Desa-PAPEDA" Nomor: 40/PAPEDA-SKA.PP/VII/2022 Perihal: Keberatan Administrasi tanggal 01 Juli 2022, ditujukan kepada Kepala Desa Bentean. (fotokopi sesuai fotokopi);
18. Bukti P-18 : Lembar Ekspedisi Surat, penerimaan surat tanggal 04 Juli 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor: 140/13/BPD-DS-BTN/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bentean tanggal 30 Juli 2021. (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Surat Keterangan Berprestasi/Berkelakuan Baik Nomor: 140/556//Ds-Btn/2020 tanggal 30 Desember 2020, diterbitkan oleh Kepala Desa Bentean. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
21. Bukti P-21 : Surat Pernyataan tanggal 28 November 2022, ditandatangani oleh Ismail A. Sanusi, Hasrul, Siti Aisah S. Sule, Liha U. Daman (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 39 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Surat Pernyataan tanggal 28 November 2022, ditandatangani oleh Sumarno M. Mogel. (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah atas nama Ahmad H. Sapite tanggal 14 Juni 2002. (fotokopi sesuai legalisir);
24. Bukti P-24 : Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2011 atas nama Rudin Saida tanggal 4 Agustus 2011.(fotokopi sesuai legalisir);
25. Bukti P-25 : Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Nurmin DJ. Sepang tanggal 3 Mei 2021.(fotokopi sesuai dengan legalisir);
26. Bukti P-26 : Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Ten Bakusing tanggal 3 Mei 2021.(fotokopi sesuai dengan legalisir);

Bahwa Para Penggugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama TOING BALONGKOK dan SURIADI, yang mana kedua orang saksi yang diajukan Para Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, hal-hal yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi TOING BALONGKOK:

- Bahwa Saksi sudah sekitar 15 (lima belas) tahun menjabat sebagai anggota BPD Desa Bentean ;
- Bahwa persoalan dalam gugatan ini adalah terkait dengan pemberhentian perangkat Desa Bentean ;
- Bahwa sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2016, Saksi menjabat sebagai Sekretaris BPD Desa Bentean ;
- Bahwa Saksi terlibat dalam mediasi terkait pemberhentian Perangkat Desa Bentean ;

Halaman 40 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui proses pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa ;
- Bahwa Para Penggugat datang ke Kantor BPD sesudah ada demonstrasi;
- Bahwa alasan dari Para Pendemo adalah karena permintaan pendemo yang tidak dikabulkan ;
- Bahwa ada mediasi dengan para pendemo ;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi tersebut ada Kepala Desa Bentean ;
- Bahwa ada oknum yang menolak kehadiran utusan dari Camat dalam mediasi tersebut ;
- Bahwa oknum tersebut menyatakan tidak menyukai utusan dari Kecamatan Banggai Selatan ;
- Bahwa Saksi mengenal oknum tersebut atas nama Wahyudin ;
- Bahwa oknum tersebut menyatakan utusan dari Kecamatan tidak dapat dipercaya;
- Bahwa sikap dari BPD atas diterbitkannya Objek Sengketa adalah mengajukan keberatan ;
- Bahwa BPD melakukan klarifikasi kepada Tergugat terkait pemberhentian perangkat Desa Bentean;
- Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan balasan atas surat dalam Bukti P-7 yang diperlihatkan di depan Majelis Hakim ;
- Bahwa sekitar 44 (empat puluh empat) orang yang hadir pada demonstrasi tanggal tujuh belas ;
- Bahwa alasan dari demonstrasi tersebut adalah terkait permintaan agar dilakukan pemberhentian terhadap perangkat Desa Bentean ;
- Bahwa Saksi tidak berinteraksi dengan para pendemo ;

Halaman 41 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalam bukti T-5 yang diperlihatkan di depan Majelis Hakim, karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan ;
- Bahwa pada saat dilaksanakan demonstrasi tersebut, tidak ada daftar tanda tangan ;
- Bahwa Kepala Dusun di Desa Bentean ditunjuk langsung oleh Kepala Desa melalui proses penjangkaran dan tidak melalui proses pemilihan kepala dusun oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai Kepala Dusun ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pihak dari Inspektorat PEMKAB Banggai Laut yang datang di Kantor Desa Bentean atas laporan penggunaan dana desa ;
- Bahwa ada 2 (dua) lokasi demonstrasi yaitu di Kantor Desa Bentean dan Kantor BPD Desa Bentean;

### 2. Saksi SURIADI:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Banggai Selatan sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai saat ini;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022, ada tembusan surat pemberhentian perangkat Desa Bentean kepada Camat ;
- Bahwa sikap Saksi sebagai Camat atas pemberhentian perangkat desa, maka Saksi memanggil Tergugat untuk menghadap tanggal 7 Juni 2022 ;
- Bahwa Saksi memberikan teguran tertulis kepada Tergugat karena tidak mau menghadiri pertemuan ;
- Bahwa maksud dari diterbitkannya surat teguran kepada Tergugat terkait pemberhentian perangkat desa karena tidak sesuai prosedur dan melanggar peraturan;
- Bahwa Surat teguran tersebut diterbitkan tanggal 16 Juni 2022;

Halaman 42 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin-poin dalam surat teguran tersebut pada intinya agar Tergugat mengembalikan posisi perangkat desa yang diberhentikan kembali pada jabatan semula;
- Bahwa sebulan kemudian, Saksi memberikan surat teguran yang kedua kepada Tergugat;
- Bahwa sikap Tergugat atas surat teguran yang kedua adalah membalas surat teguran tersebut dengan memberikan klarifikasi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan konsultasi kepada Camat terkait pemberhentian perangkat desa Bentean;
- Bahwa benar bukti P-8, Tergugat hadir terkait undangan dari Camat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan dari Para Penggugat diberhentikan;
- Bahwa Saksi membuat surat teguran kepada Tergugat karena sedang dilakukan penjarangan atau pengangkatan calon perangkat Desa Bentean yang menggantikan kedudukan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerbitkan surat rekomendasi kepada Kepala Desa Bentean terkait dengan pemberhentian atau pengangkatan perangkat desa Bentean;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya laporan dari Inspektorat Kabupaten Banggai Laut terkait adanya temuan-temuan di Desa Bentean ;
- Bahwa Tim Inspektorat tidak pernah melakukan koordinasi dengan Camat sebelum melakukan pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada surat tembusan ke Camat terkait dengan hasil laporan dari Inspektorat Kabupaten Banggai Laut ;
- Bahwa Rusli Ali adalah Camat Banggai Selatan, sebelum Saksi menjabat sebagai Camat Banggai Selatan ;

Halaman 43 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan pembandingnya, dan telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-36, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor: 140/648/DPMD-P3A/2021 tanggal 20 Desember 2021.(fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Rapat Aspirasi Masyarakat tentang Kinerja Aparat Desa tanggal 20 Januari 2022, beserta lembar daftar hadir. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Desa Bentean Nomor: 140/41/DS-BTN/2022 Perihal : Permohonan Rekomendasi, tanggal 24 Januari 2022, ditujukan kepada Camat Banggai Selatan.(fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Dua Buah Foto Penyegehan Kantor Desa Bentean (fotokopi sesuai fotokopi) ;
5. Bukti T-5 : Surat berjudul Daftar nama-nama masyarakat Desa Bentean yang menuntut pergantian Perangkat Desa, tanggal 10 Februari 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Mediasi Permintaan Kelompok Masyarakat tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 18 Februari 2022 ditandatangani oleh Ketua BPD Desa Bentean, beserta lembar daftar hadir dan sembilan buah dokumentasi foto. (fotokopi sesuai fotokopi) ;
7. Bukti T-7 : Surat dari Mas'ud, S.H., dan Wahyudin, S.H., Perihal : Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bentean, tanggal 19 Februari 2022, ditujukan kepada Kepala Desa Bentean.(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 44 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Lampiran Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2020. (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Laporan Kinerja dan/atau Laporan Kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III, Kepala Dusun IV, beserta lembar Daftar Hadir Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti T-10 : Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tentang Laporan Pertanggungjawaban DD (Dana Desa) Dan ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2020 Pada Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun 2022 Nomor : R.708/98/ITDA/LHP/2022 Tanggal 30 Mei 2022, beserta lembar disposisi dan surat pengantar. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor 140/21/DS-BTN/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Desa Bentean, tanggal 02 Juni 2022. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T-12 : Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor : 140/22/DS-BTN/2022 tentang Panitia Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Bentean Tahun 2022, tanggal 2 Juni 2022.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. Bukti T-13 : Surat Kepala Desa Bentean Nomor: 140/345/Ds-Btn/2022 Perihal : Permintaan Surat Persetujuan tanggal 20 Juli 2022 ditujukan kepada Kepala Dinas

Halaman 45 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PMD dan P3A Kabupaten Banggai Laut. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

14. Bukti T-14 : Pengumuman Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Nomor : 01/PPPP/DS-BTN/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
15. Bukti T-15 : Surat Kepala Desa Bentean Nomor: 140/360.1/Ds-Btn/2022 Perihal: Klarifikasi Surat Camat tentang Teguran Kepala Desa tanggal 29 Juli 2022 ditujukan kepada Camat Banggai Selatan, beserta lampiran dokumen.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
16. Bukti T-16 : Daftar Penerimaan Honor Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bentean tanggal 02 Agustus 2022.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
17. Bukti T-17 : Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bentean Nomor : 04/PPPP/DS-BTN/VIII/2022 Perihal : Penetapan Calon Perangkat Desa Bentean Kec. Banggai Selatan tanggal 5 Agustus 2022 ditujukan kepada Kepala Desa Bentean. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
18. Bukti T-18 : Berita Acara Pelaksanaan Ujian Praktek Pidato pada Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun 2022 Nomor: /PPPP/DS.BTN/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
19. Bukti T-19 : Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bentean Nomor: 12/PPPP/DS-BTN/VIII/2022 Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Lisan (Pidato) Calon Perangkat Desa tanggal 16

Halaman 46 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



- Agustus 2022, beserta lembar daftar hadir, dan dua buah dokumentasi foto. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
20. Bukti T-20 : Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Nomor : 13/PPPP/DS.BTN/VIII/2022 Perihal : Penetapan Perangkat Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan tanggal 16 Agustus 2022 ditujukan kepada Kepala Desa Bentean, beserta lembar Berita Acara tertanggal 16 Agustus 2022. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
21. Bukti T-21 : Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor : 140/26/DS-BTN/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Dusun Desa Bentean tanggal 1 September 2022.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
22. Bukti T-22 : Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Kepala Dusun Desa Bentean Periode 2008-2014 dan Periode 2014-2020 tanggal 6 September 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
24. Bukti T-24 : Surat Inspektur pada Inspektorat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor: 900/255/ITDA/2022 Hal : Undangan Evaluasi Tindak Lanjut tanggal 30 November 2022, beserta Berita Acara Pembahasan Tindak Lanjut tanggal 2 Desember 2022, Lembar Matriks Berisi Rekap Temuan RIKSUS/PDPT Inspektorat Kabupaten Banggai Laut, Berita Acara Pembahasan Hasil Audit tanggal 27 Mei 2022, dan satu buah dokumentasi foto. (fotokopi sesuai dengan asli) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T-25A: Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor: 140/09/Ds-Btn/2019 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa, tanggal 01 April 2019.(fotokopi sesuai fotokopi) ;
26. Bukti T-25B: Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor: 140/10/Ds-Btn/2017 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa tanggal 18 April 2017.(fotokopi sesuai fotokopi) ;
27. Bukti T-25C: Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor: 140/12/Ds-Btn/2018 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa tanggal 16 April 2017.(fotokopi sesuai fotokopi) ;
28. Bukti T-25D: Lampiran Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor : 140/03/Ds-Btn/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Sarana Prasarana Desa.(fotokopi sesuai fotokopi) ;
29. Bukti T-26 : Surat Camat Banggai Selatan Nomor: 138/38/Bgi-Sel/2022 Perihal: Alasan-alasan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 23 Februari 2022 ditujukan kepada Kepala Desa Bentean.(fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T-27 : Keputusan Kepala Desa Lambako Nomor: 001 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Lambako Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut Periode 2017 – 2023 tanggal 11 Desember 2017. (fotokopi sesuai fotokopi) ;
31. Bukti T-28A: Surat Kesaksian dari Nur Ali A. Lang tanggal 25 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli), beserta satu buah dokumentasi foto (fotokopi sesuai dengan printout) ;

Halaman 48 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti T-28B: Surat Kesaksian dari Rusman tanggal 24 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli), beserta satu buah dokumentasi foto (fotokopi sesuai dengan printout) ;
33. Bukti T-28C: Surat Kesaksian dari Nirma Pikilan tanggal 25 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli), beserta satu buah dokumentasi foto (fotokopi sesuai dengan printout) ;
34. Bukti T-28D: Surat Kesaksian dari Marpan Motolan tanggal 25 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli), beserta satu buah dokumentasi foto (fotokopi sesuai dengan printout);
35. Bukti T-28E: Surat Kesaksian dari Mardianus Iyaman tanggal 25 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli), beserta satu buah dokumentasi foto (fotokopi sesuai dengan printout);
36. Bukti T-28F: Surat Kesaksian dari Yunita N. Sosopauno tanggal 23 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli), beserta satu buah dokumentasi foto (fotokopi sesuai dengan printout);
37. Bukti T-28G: Surat Kesaksian dari Nurdin Sattung tanggal 25 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli), beserta satu buah dokumentasi foto (fotokopi sesuai dengan printout);
38. Bukti T-29 : Surat Kepala Desa Bentean Nomor: 140/488/DS-BTN/2022 Perihal: Penyampaian Pelantikan Perangkat Desa tanggal 01 Desember 2022 ditujukan kepada Bupati Banggai Laut. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
39. Bukti T-30 : Naskah Pelantikan, ditandatangani oleh Kepala Desa Bentean atas nama Nawir Lando tanggal 2 Desember 2022.(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 49 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti T-31A: Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji atas nama Ajula A. Polanding tanggal 02 Desember 2022.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
41. Bukti T-31B: Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji atas nama Fauzi M. Aku tanggal 02 Desember 2022.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
42. Bukti T-31C: Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji atas nama Inang Mahide tanggal 02 Desember 2022.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
43. Bukti T-31D: Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji atas nama Abd. Hamid Yapental tanggal 02 Desember 2022.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
44. Bukti T-31E: Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji atas nama Nurhaya S. Yaitan tanggal 02 Desember 2022.(fotokopi sesuai dengan asli) ;
45. Bukti T-32 : Catatan pada Buku Register Surat-Surat Keluar pada Kantor Desa Bentean, periode tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022. (fotokopi sesuai fotokopi) ;
46. Bukti T-33 : Catatan pada Buku Register Surat-Surat Masuk pada Kantor Desa Bentean, nomor urut dua puluh satu sampai dengan nomor urut dua puluh tujuh (fotokopi sesuai fotokopi) ;
47. Bukti T-34 : Lembar disposisi terhadap Surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “Perkumpulan Paralegal dan Penggiat Desa-PAPEDA” Perihal: Keberatan Administrasi, tanggal penyelesaian 4 Juli 2022. (fotokopi sesuai fotokopi) ;
48. Bukti T-35 : Surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “Perkumpulan Paralegal dan Penggiat Desa-PAPEDA” Nomor: 40/PAPEDA-SKA.PP/VII/2022

Halaman 50 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL





Perihal: Keberatan Administrasi tanggal 01 Juli 2022,  
ditujukan kepada Kepala Desa Bentean. (fotokopi  
sesuai fotokopi);

49. Bukti T-36 : Lembar Ekspedisi Surat, diterima tanggal 4 Juli 2022,  
dan lembar catatan surat masuk pada Kantor Desa  
Bentean sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan  
tanggal 5 Juli 2022. (fotokopi sesuai fotokopi);

Bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah  
mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SUFYADI KAEPA dan MASRIN  
SALUHU, yang mana kedua orang saksi yang diajukan Tergugat telah  
memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, hal-hal  
yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi SUFYADI KAEPA:

- Bahwa Saksi mengetahui ada pemberhentian perangkat  
desa di Desa Bentean ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada demonstrasi di Desa Bentean  
terkait tuntutan pemberhentian perangkat Desa ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan  
Desa pada Dinas PMD PEMKAB Banggai Laut;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan bidang Saksi meliputi  
seluruh Desa di Kecamatan Banggai Selatan termasuk Desa  
Bentean;
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Bidang Pemerintahan  
Desa sejak tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa Saksi juga mengawasi Desa Bentean ;
- Bahwa Saksi juga hadir pada saat mediasi dilaksanakan di  
Desa Bentean;
- Bahwa Tergugat berkoordinasi dengan Dinas PMD terkait  
pemberhentian perangkat Desa ;
- Bahwa isi dari koordonasi tersebut adalah penyelesaian atas  
penyegelan Kantor Desa Bentean ;

Halaman 51 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan dari masyarakat Desa Bentean adalah segera mengganti perangkat desa ;
- Bahwa Saksi mengarahkan kepada masyarakat dan Tergugat agar berkoordinasi dengan Camat terkait pemberhentian perangkat desa ;
- Bahwa Saksi diundang dan diperintah langsung oleh Kepala Dinas PMD untuk hadir dalam pertemuan mediasi ;
- Bahwa Saksi pernah dengar adanya pemeriksaan dari Inspektorat PEMKAB Banggai Laut di Desa Bentean terkait penggunaan dana Desa ;
- Bahwa laporan dari Inspektorat sudah ditindaklanjuti ;

## 2. Saksi MASRIN SALUHU;

- Bahwa Saksi mengetahui ada pemberhentian perangkat desa di Desa Bentean ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keterlibatan Aparat/Perangkat Desa dalam PILKADES Bentean sehingga menimbulkan gejolak di tengah masyarakat Desa Bentean ;
- Bahwa Saksi datang ke tempat mediasi dalam kapasitas mewakili KABAG Hukum Pemerintah Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa sejak bulan November 2021, Saksi menjabat sebagai staf di Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Banggai Laut ;
- Bahwa yang melakukan demonstrasi sekitar 50 (lima puluh) orang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam mediasi tersebut diperlihatkan bukti yang menyatakan Para Penggugat melakukan politik praktis ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perwakilan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa yang hadir pada saat mediasi;

Halaman 52 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian Pemeriksaan Sengketa *a quo*, pada akhirnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 15 Desember 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor 140/21/DS-BTN/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Desa Bentean, tanggal 02 Juni 2022 (*vide* bukti P-1 = bukti T-11), selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat pernyataan tertanggal 27 September 2022, diperoleh fakta bahwa Nurhaya S. Yaitan (berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkutan mengaku menjabat sebagai Kepala Dusun IV pada Desa Bentean), Abd. Hamid Yapental (berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkutan mengaku menjabat sebagai Kepala Dusun III pada Desa Bentean), Fauzi M. Aku (berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkutan mengaku menjabat sebagai Kepala Dusun I pada Desa Bentean), Inang Mahide (berdasarkan pernyataan tertulis yang bersangkutan mengaku menjabat sebagai Kepala Dusun II pada Desa Bentean), pada pokoknya telah menyatakan secara tertulis

Halaman 53 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan kepentingan sepenuhnya kepada Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan demikian atas surat pernyataan yang telah ditandantangani tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pihak ketiga yang terkait dengan Objek Sengketa, tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam pemeriksaan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tertuang pada surat Jawaban Tergugat yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan elektronik tanggal 18 Oktober 2022. Lebih lanjut, mencermati surat Jawaban yang diajukan Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat mengajukan eksepsi berkaitan dengan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana isi selengkapnya dari eksepsi Tergugat telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*



(2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara terklasifikasi sebagai eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang juga terkait dengan pengujian pada aspek formalitas pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana terhadap materi eksepsi Tergugat tersebut juga terkait dengan unsur formal pengajuan gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 Angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur mengenai batasan sengketa tata usaha negara, yaitu:

*"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila terpenuhi 3 (tiga) unsur:

1. Objek yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Para Penggugat ialah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Halaman 56 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* telah memenuhi ketiga unsur tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Objek sengketa harus berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi keputusan tata usaha negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa termasuk dalam kategori keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa berbentuk penetapan tertulis;
- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Desa Bentean;
- Bahwa objek sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara karena objek sengketa tersebut terkait dengan tindakan administratif Tergugat dalam ranah pelaksanaan fungsi pemerintahanan desa;
- Bahwa dasar penerbitan objek sengketa adalah peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pemerintahanan desa;
- Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yang mana dengan diterbitkannya Objek Sengketa, maka secara yuridis kedudukan Para Penggugat untuk menjadi perangkat desa di Desa Bentean untuk jabatan Kepala Dusun menjadi berakhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi/keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian dari unsur objek yang disengketakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Ad.2. Para Penggugat adalah subjek hukum orang atau badan hukum perdata dan Tergugat ialah badan atau pejabat tata usaha negara;

Halaman 58 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, telah juga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Para Penggugat ialah subjek hukum orang dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Ad.3. Sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat diketahui bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan (AUPB) yang baik sehingga surat keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* dalam sengketa ini berada dalam ranah hukum administrasi negara, yaitu pengujian secara *ex-tunc* mengenai tepat atau tidaknya tindakan hukum Tergugat pada saat penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa sudah memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara dan pihak yang bersengketa juga sudah memenuhi kriteria pihak yang dapat bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat sengketa *in casu* telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Para Penggugat harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana diatur

Halaman 59 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, wajib bagi Para Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 2 Juni 2022, dan dihubungkan dengan dalil Para Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Para Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa pada tanggal 2 Juni 2022 (*vide* halaman 6 (enam) surat gugatan Para Penggugat). Lebih lanjut, terhadap dalil Para Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Para Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Para Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 1 Juli 2022, yang

Halaman 60 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyampaikan keberatan atas diterbitnya Objek Sengketa kepada Tergugat, dan surat tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 Juli 2022 (*vide* bukti P-17, bukti P-18, T-34, T-35, T-36), yang mana hingga gugatan perkara *a quo* teregister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 29 Agustus 2022, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat keberatan Para Penggugat tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pengajuan upaya administratif yang ditempuh Para Penggugat melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Para Penggugat mengetahui keberadaan Objek Sengketa sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana terhadap dalil eksepsi tersebut maka Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum sebagaimana tertuang pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa "*Upaya Administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang telah dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila*

Halaman 61 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh oleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun substansi dari Objek Sengketa yang mana kedudukan dari Para Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pengajuan upaya administratif yang ditempuh Para Penggugat terbukti melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima/diketuainya Objek Sengketa pada tanggal 2 Juni 2022, tetapi hal tersebut tidak menghilangkan hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan pengajuan gugatan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Agustus 2022, terbukti masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Para Penggugat mengetahui keberadaan dari Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Desa Bentean, di mana wilayah administratif dari Desa Bentean merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Banggai Laut yang termasuk dalam kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 62 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* sebagai sengketa tata usaha negara, dan Para Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan mengacu pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada aspek kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara, yang secara faktual beririsan dengan aspek formalitas pengajuan gugatan Para Penggugat terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat, oleh karenanya dengan didasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*", dan dikaitkan dengan Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa "*Upaya Administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang telah dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut*", serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Halaman 63 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administratif, yang menentukan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”, maka Majelis Hakim menilai pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum berkaitan aspek formalitas pengajuan gugatan menyangkut dengan aspek Kedudukan/Kepentingan hukum Para Penggugat (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan tata usaha negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menilai Kedudukan/Kepentingan hukum Para Penggugat (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan tata usaha negara adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Halaman 64 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan langsung atau kapasitas untuk menggugat Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat berimplikasi langsung pada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan sebab sejak diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, secara yuridis Para Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Perangkat Desa maupun Kepala Dusun yang terdapat di lingkungan Pemerintahan Desa Bentean, terlebih pula dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Para Penggugat



tidak lagi menerima hak keuangan maupun fasilitas yang diberikan oleh Negara kepada Perangkat Desa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat mempunyai keterkaitan langsung dalam hal hubungan hukum sampai pada penerbitan Objek Sengketa, sehingga syarat formal dalam hal kepentingan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan Gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah, apakah penerbitan keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundang-undangan dan AUPB sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai keabsahan dari keputusan tata usaha negara yang digugat telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, adalah dengan berpedoman pada Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

*"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";*

Halaman 66 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menguji syarat sah suatu keputusan, didasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa:

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi;*
  - a. *Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
  - b. *Dibuat sesuai prosedur; dan*
  - c. *Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Menimbang, bahwa dalam menguji keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) terhadap Objek Sengketa, maka Majelis Hakim menguji penerbitan terhadap Objek Sengketa tersebut dari segi wewenang, prosedur dan substansi apakah telah sesuai atau telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap pertentangan dalil yang dikemukakan Para Pihak yang berperkara, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek wewenang Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, sebagai berikut;





Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Tata Usaha Negara negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan hukum, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:*

- 1. masa atau tenggang waktu Wewenang;*
- 2. wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan*
- 3. cakupan bidang atau materi wewenang”;*

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 26 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan *“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa”;*
2. Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan *“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.”*

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang bernama Nawir Lando ketika menerbitkan Objek Sengketa, adalah bertindak dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Desa Bentean yaitu





sebagai Kepala Desa Bentean, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan (*in casu* Kepala Desa) di Desa Bentean itu sendiri yakni melakukan pemberhentian terhadap Perangkat Desa maupun Kepala Dusun yang berada di lingkungan Pemerintahan Desa Bentean, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang dari segi cakupan bidang atau materi, karena wewenang Tergugat tersebut bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) huruf b dan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi, Tergugat memiliki wewenang yang bersifat atributif dalam menerbitkan Objek Sengketa, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya menguji keabsahan penerbitan Objek Sengketa dari segi prosedur maupun substansi secara alternatif maupun kumulatif dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek prosedur maupun substansi dari penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat



Desa, menyebutkan, “Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun”;

2 Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan:

- (1) “Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis”.

3 Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.



- (2) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :*
  - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
  - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;
  - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
  - g. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.*
- (4) *Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.*
- (5) *Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (6) *Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.*
- (7) *Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.*
- (8) *Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.*

Halaman 71 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diajukan Tergugat dalam proses persidangan dan dikaitkan dengan bagian konsideran pada keputusan tata usaha negara yang menjadi Objek Sengketa serta dengan mencermati bukti T-3, maka diperoleh fakta bahwa yang menjadi alasan Para Penggugat diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Dusun pada Desa Bentean antara lain karena Para Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa, melanggar larangan sebagai perangkat desa, dan diduga melakukan politik praktis pada pemilihan kepala desa (PILKADES) Bentean;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa semestinya secara yuridis sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, terlebih dahulu Tergugat memberikan teguran tertulis kepada Para Penggugat dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016, yang mana apabila Para Penggugat tidak menunjukkan sikap perbaikan sebagai aparatur desa, untuk kemudian Tergugat dapat terlebih dahulu memberhentikan sementara Para Penggugat dari jabatan Kepala Dusun, untuk selanjutnya diterbitkan Keputusan Pemberhentian Tetap/Definitif dari Jabatan Kepala Dusun, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil maupun alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim tidak memperoleh fakta yang menunjukkan bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat, terlebih dahulu Tergugat mengeluarkan teguran tertulis maupun menerbitkan keputusan pemberhentian sementara Para Penggugat dari jabatan Kepala Dusun, sehingga terhadap fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 72 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, serta mendengar keterangan Saksi bernama Suriadi yang menjabat sebagai Camat Banggai Selatan yang merupakan atasan langsung dari Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan, Tergugat telah berupaya untuk berkonsultasi dan mengajukan permohonan tertulis kepada Camat Banggai Selatan selaku atasan langsung dari Tergugat agar Camat Banggai Selatan bersedia menerbitkan rekomendasi tertulis yang pada pokoknya menyetujui tindakan hukum Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat dari jabatan Kepala Dusun (*vide* bukti T-3), namun sampai dengan Objek Sengketa diterbitkan Tergugat, tidak diperoleh fakta bahwa Camat Banggai Selatan memberikan rekomendasi tertulis/persetujuan atas permohonan yang diajukan Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat sebagai Kepala Dusun pada Desa Bentean, akan tetapi setelah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Camat Banggai Selatan memanggil secara tertulis Tergugat untuk menghadap Camat Banggai Selatan selaku atasan langsung, dan Camat Banggai Selatan memberikan teguran tertulis lebih dari satu kali kepada Tergugat atas tindakan hukum Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat dari jabatan Kepala Dusun (*vide* bukti P-8, P-10, P-11, P-12). Lebih lanjut, terhadap fakta mengenai tidak adanya rekomendasi tertulis yang diterbitkan oleh Camat Banggai Selatan selaku atasan langsung dari Tergugat yang pada pokoknya memberikan persetujuan kepada Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat dalam jabatan sebagai Kepala Dusun, menyebabkan penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa kemudian dalam memberikan pertimbangan hukum pada aspek substansi penerbitan Objek Sengketa, maka dengan

Halaman 73 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



didasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka ketentuan hukum telah mengatur bahwa masa jabatan perangkat desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun, yang mana terhadap ketentuan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta bahwa pemberhentian Para Penggugat dari jabatan Kepala Dusun dilakukan sebelum Para Penggugat berusia enam puluh tahun, yang mana terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim secara nyata cacat secara substansi karena bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat penerbitan Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, dengan didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, meneliti semua fakta yang relevan, maka seharusnya Tergugat berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan keputusan, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan termasuk juga mencermati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pemberhentian perangkat desa, serta kepatutan, hingga akhirnya Tergugat sampai kepada pengambilan keputusan, yang mana dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa karena Tergugat terbukti mengabaikan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian perangkat desa, yang menyebabkan penerbitan Objek Sengketa cacat dari segi prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi prosedur maupun substansi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 22, Pasal 26, dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan aspek prosedur maupun substansi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor 140/21/DS-BTN/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Desa Bentean, tanggal 02 Juni 2022, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor 140/21/DS-BTN/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Desa Bentean, tanggal 02 Juni 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena penerbitan Objek Sengketa terbukti cacat dari segi prosedur dan substansi, terlebih terhadap pemberhentian Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat sebelum Para Penggugat berusia enam puluh tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 pada pokoknya mengatur masa jabatan sebagai perangkat desa, maka terhadap tuntutan Para Penggugat yang meminta agar Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada jabatan semula

Halaman 75 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perangkat Desa pada Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, yang mana dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 97 Ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam

Halaman 76 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### II. Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor 140/21/DS-BTN/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Desa Bentean, tanggal 02 Juni 2022;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Bentean Nomor 140/21/DS-BTN/Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Desa Bentean, tanggal 02 Juni 2022;

Halaman 77 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



- 4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Para Penggugat pada jabatan semula sebagai Perangkat Desa pada Desa Bentean Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 680.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh Kami MURSALIN NADJIB, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES C. MOTULO, S.H., dan RICHARD TULUS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

YOHANES C. MOTULO, S.H.

MURSALIN NADJIB, S.H.

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.

Halaman 78 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Surat Kuasa Para Penggugat	Rp	10.000,00
3. Biaya ATK	Rp	150.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	70.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	680.000,00

(Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 79 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 100/G/2022/PTUN.PL